SALINAN



BUPATI BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lebaran Negara Republik indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225);
- 11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
- 4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Balangan.
- 8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- 9. Bendahara Penerimaan dinas adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
- 10. Wajib Retribusi adalah orang perorangan atau badan yang menggunakan jasa terminal angkutan orang.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan, pembayaran dan penyetoran Retribusi dilaksanakan secara tunai.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran langsung menggunakan uang tunai yang dilaksanakan oleh wajib Retribusi kepada petugas terminal atau pembantu petugas terminal yang ditetapkan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perhubungan.

(3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membayar Retribusi dan dipungut pada saat kendaraan masuk ke dalam terminal.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Tanda terima atau dokumen hasil dari pembayaran tunai sebagaimana dimasud pada pasal (2) dalam bentuk SKRD dan/atau karcis.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah bagi orang atau badan yang telah membayar Retribusi.
- (3) Format dan bentuk tanda terima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi terminal diterima langsung oleh petugas terminal atau pembantu petugas terminal yang ditempatkan di lokasi pembayaran Retribusi.
- (2) Petugas terminal atau pembantu petugas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan hasil pungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan pada SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perhubungan.
- (3) Besaran Retribusi yang harus disetorkan oleh Petugas terminal atau pembantu petugas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil yang diperoleh di lapangan.
- (4) Hasil Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

> Ditetapkan di Paringin Pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI BALANGAN,

ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

A H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 91

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

a.	Benda	:	
	Telah	RP.	
b.	Terbila	:	
c.	Dari	Nama	:
	Alama	t	:
d.	Sebaga	ai Pembayaran	:


	Jumlah								
		••	••						
	••	••					••	••	
••••		••	••					••	
TOTAL									

e. Diterima Pada Tanggal

•••••	•••••
Bendahara Penerimaan,	penyetor
	Pembayar /

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS



Keterangan:

- Untuk ukuran , lebar 6 cm dan panjang 21 cm
- Warna Biru Muda

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH NIP. 19830710 201001 1 020